



Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan)

Perkara Nomor 576 K/TUN/2022

Terhadap Putusan Perkara Tingkat Banding PT TUN Makassar

Nomor 110/B/2022/PTTUN.MKS

Sebelumnya Perkara

Di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura

Nomor 45/G/2021/PTUN.JPR

Antara PT Anugerah Sakti Internusa Melawan Bupati Sorong Selatan

Disusun oleh :

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat
Kompleks Pertanian, Jalan Palapa XI No. 22
Pasar Minggu, Jakarta Selatan (12520)
Telp/Fax +62 21 27874913

BAB I

KEPENTINGAN SEBAGAI AMICI

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat disingkat Yayasan Pusaka merupakan organisasi non pemerintah yang dibentuk pada November 2007, berbadan hukum berbentuk Yayasan yang entitas legalnya didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor Nomor AHU-0017824.AH.01.04 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pusaka Bentala Rakyat. Sebagai organisasi Non Pemerintah Yayasan Pusaka mengupayakan dan memperjuangkan pemenuhan hak-hak dasar rakyat, hak atas tanah dan kekayaan alam lainnya, hak atas lingkungan dan keadilan sosial. Tujuan Yayasan Pusaka adalah (1) Adanya pengakuan dan perlindungan atas keberadaan dan Hak-hak Masyarakat adat dan kelompok masyarakat miskin (2) Adanya jaminan kebijakan atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan.

Amicus curiae merupakan istilah Latin yang diartikan sebagai *friend of the Court*. *Amicus curiae* diajukan oleh seseorang yang bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu perkara disuatu proses peradilan. Menurut William H. Rehnquist, pihak yang tidak terlibat dalam suatu perkara mengajukan *amicus curiae* dalam suatu *brief* singkat kepada pengadilan dengan kepercayaan bahwa putusan pengadilan akan berpengaruh pada kepentingannya.¹ Secara sukarela dan atas prakarsa sendiri, atau karena pengadilan memintanya;

Di Amerika Serikat, sebelum terjadinya kasus *Green v. Biddle* pada awal abad ke 19, lama sekali pengadilan menolak untuk memperbolehkan partisipasi *amicus curiae* dalam proses peradilan. Namun, sejak awal abad 20, *amicus curiae* memainkan peranan penting dalam kasus-kasus yang menonjol (*landmark*) dalam sejarah hukum Amerika Serikat, seperti misalnya kasus-kasus hak sipil dan aborsi. Bahkan, dalam studi yang dilakukan tahun 1998, *amicus curiae* telah berpartisipasi dalam lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Agung (*US Supreme Court*).

¹ <http://www.techlawjournal.com/glossary/legal/amicus.htm>

Praktik *amicus curiae* di Indonesia merupakan suatu tradisi yang baru dalam proses peradilan. Publik mulai terlibat aktif memberikan keterangan dan pendapatnya kepada pengadilan melalui *amicus curiae* dimulai pada tahun 2005 dalam gugatan *Class Action* Perbuatan Melawan Hukum perkara ganti kerugian korban eks tahanan politik 1965 dan diikuti dalam kasus majalah Time vs Soeharto ditingkat Peninjauan Kembali tahun 2008;

Amicus telah eksis dalam praktik peradilan di Indonesia, ketentuan *Amicus Curiae* dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Selain beragam *Amicus Curiae* di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, *Amicus Curiae* juga dipraktikkan dalam berbagai perkara di Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi, posisi *Amicus Curiae* dinyatakan sebagai bukti/keterangan yang bersifat *Ad Informandum*.

Amicus Curiae bukanlah suatu bentuk intervensi terhadap kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara. Sebaliknya, *Amicus Curiae* justru membantu Majelis dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara.

BAB II

RINGKASAN KASUS

1. Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Papua Barat, dipimpin Gubernur Provinsi Papua Barat melalui pelaksana Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (Dinas TPHBun) Provinsi Papua Barat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua Barat, bersama SKPD lainnya termasuk Dinas TPHBun Kabupaten Sorong Selatan melakukan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua Barat. Dasar hukum evaluasi menggunakan 3 (tiga) instrument kebijakan yaitu : Deklarasi Manokwari (2018), Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang penudaan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Sawit (Inpers Moratorium Sawit) dan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) ;
2. Evaluasi perizinan dilakukan kepada 24 perusahaan yang berada di Provinsi Papua Barat. Hasil evaluasi menemukan pelanggaran legalitas atau administrasi perizinan dan pelanggaran operasional yang dilakukan beberapa perusahaan.² Berdasarkan hal tersebut Pemerintah daerah kabupaten Sorong Selatan menindaklanjuti temuan melalui tindakan pencabutan berbagai IUP (Izin Usaha Perkebunan), Izin Lingkungan dan Izin Lokasi.
3. Keputusan Bupati Sorong selatan mendapat dukungan dari masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat. PT Anugerah Sakti Internusa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dalam bandingnya ke PT TUN Makassar memutuskan menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding kemudian mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan penggugat dan pembanding untuk seluruhnya dan menyatakan batal KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat.

² Laporan Hasil Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Papua Barat Halaman 14-15

BAB III

PENDAPAT AMICI

A. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Salah Dalam Menerapkan Hukum Untuk Menghitung Waktu Daluarsa Gugatan

1. Pada putusan tingkat banding halaman 8 paragraf 3 majelis menilai bahwa “*upaya administratif pada prinsipnya merupakan penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah ketika terjadi sengketa antara pemerintah dengan masyarakat dst...*” Kemudian halaman 8 paragraf 4 majelis menilai “*Penggugat, pembanding masih mempunyai itikad baik untuk mengusahakan penyelesaian secara internal untuk memperoleh hasil terbaik dengan mengajukan keberatan kedua dan ketiga dan kemudian ditanggapi tergugat / terbanding melalui balasan “ sehingga majelis dalam halaman 8 paragraf 3 mempertimbangkan gugatan masih dalam tenggang waktu.*

2. Mahkamah konstitusi dalam putusannya terkait Pasal 55 UU Peratun, perkara Nomor 1/PUUV/2007 tanggal 12 Maret 2007, Nomor 57/PUU-XIII/2015 tanggal 16 November 2015, Nomor 76/PUU-XIII/2015 tanggal 15 Juni 2015, dan Nomor 22/PUU-XVI/2018 tanggal 22 November 2018 menyatakan Pasal 55 UU Peratun adalah konstitusional. Dalam pendapatnya :

“... bahwa setiap undang-undang yang menyangkut keputusan/penetapan tata usaha negara (beschikking), selalu ditentukan mengenai tenggang waktu tersebut. Hal dimaksud justru untuk memberikan kepastian hukum (rechtszekerheid) atas keputusan/penetapan tersebut sampai kapan keputusan/penetapan (beschikking) dapat digugat di pengadilan.”

Mahkamah Konstitusi juga berpendapat:

“Pembatasan sampai kapan keputusan/penetapan tata usaha negara dapat digugat di pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU Peratun merupakan pilihan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia, sehingga tidak bersifat diskriminatif karena pasal a quo tidak memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama.”

3. Dalam putusan banding nomor 124/B/2020/PT.TUN.JKT diperkuat dengan putusan kasasi nomor 505 K/TUN/2020 – mempertimbangkan :

“dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja” di dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menunjukkan limitasi waktu absolut yang bermakna bahwa penggunaan upaya administratif keberatan hanya dapat dilakukan dalam batas waktu yang telah ditentukan, tidak bisa sebelum waktunya (pradini) dan tidak bisa setelah lewat waktu (daluwarsa). Bahwa ketika tenggang waktu upaya administratif tidak dilaksanakan atau terlampaui (daluwarsa), maka penggunaan upaya penyelesaian sengketa administratif secara yudisial tidak bisa dilakukan hal ini sesuai dengan asas post est occasio calva (yang tidak menggunakan kesempatan yang diberikan dianggap kedaluwarsa dan hilang haknya);

4. Pertimbangan PT TUN Makasar terkait **“itikad baik”** untuk mengusahakan penyelesaian secara internal untuk memperoleh hasil terbaik dengan mengajukan keberatan kedua dan ketiga” sehingga gugatan masih dalam tenggang waktu dalam prakteknya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi keputusan yang dikeluarkan Badan / Pejabat TUN. Ketidakpastian hukum ini berdampak kepada keadilan pihak lain. Dalam kasus a quo pencabutan objek sengketa memberikan keadilan bagi masyarakat adat sebagai pemilik tanah adat. Hakim wajib mempertimbangkan lebih utama asas kepentingan umum dalam memutus dalam perkara ini adalah masyarakat adat. UU Administrasi pemerintahan telah memberikan batasan waktu

dan kesempatan mengajukan keberatan, hal ini guna memberikan kepastian hukum atas keputusan pejabat / badan TUN untuk dilakukan upaya koreksi.

B. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Salah Menerapkan Dasar Hukum Perizinan

1. Terhadap objek sengketa 2 berupa izin lokasi seharusnya majelis menggunakan dasar hukum Peraturan Menteri ATR/ Kepala Badan Pertanahan Nasional 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi :

*”Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk **memperoleh Tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya** (pasal 1 ayat 1).*

Pasal 19 ayat (1) memberikan jangka waktu izin lokasi selama 3 (tiga) tahun, perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu tersebut. Izin lokasi dapat diperpanjang selama 1 tahun dengan syarat “apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai sekurang-kurangnya 50% dari luas tanah izin lokasi”. Pemegang izin lokasi memiliki kewajiban menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai dengan tujuan usaha dan wajib mendaftarkan tanah yang diperoleh ke kantor pertanahan setempat paling lambat 1 tahun sejak berakhirnya izin lokasi atau perpanjangannya.

2. Pada kasus *a quo* izin lokasi yang diberikan kepada penggugat telah melewati jangka waktu. Sesuai pasal 68 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan menyebabkan izin lokasi tidak berlaku. Jangka waktu 3 + 1 tahun adalah waktu yang diberikan kepada pelaku usaha untuk melengkapi perolehan tanah hingga melakukan usaha. Tidak berlakunya izin lokasi berkonsekuensi terhadap legalitas izin lainnya yang mengalami **cacat substansi**, sebab izin lokasi sebagai syarat memperoleh izin usaha perkebunan, terlebih pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban atas izin-izin tersebut. Maka terhadap objek sengketa 1

(izin usaha perkebunan) konsekuensi yang diterima adalah batal. Tindakan yang dilakukan oleh penggugat adalah tepat.

3. Sanksi diartikan sebagai “aturan yang menentukan konsekuensi dari ketidakpatuhan atau terhubung dengan pelanggaran norma” (*de sanctie wordt gedefinieerd als : regels die voorschrijven welke gevolgen aan de niet naleving of de overtrading van de normen verboden worden*).³ Henry Campbell Black merumuskan sanksi “*that part of a law which is designed to secure enforcement by imposing a penalty for its violation or offering a reward for its observance* (bagian dari hukum yang dirancang untuk mengamankan penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman atas pelanggarannya atau menawarkan ganjaran atas ketaatannya. Bryn A Garner menyatakan sanksi adalah “*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)* (hukuman atas tindakan paksaan yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi hukum, aturan atau perintah (sanksi untuk menemukan / deteksi peyalahgunaan).
4. Berdasarkan sifatnya sanksi administratif dibedakan ke dalam sanksi yang bersifat perbaikan/pemulihan (*herstelsancties*), sanksi yang bersifat menghukum (*bestraffende sancties*) dan sanksi yang bersifat regresif (*regressieve sancties*):
 - 1) Sanksi yang memulihkan (*herstel-/reparatoir sancties*) artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum (*legale situatie*), dengan kata lain, mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran. misalnya paksaan pemerintah (*last onder bestuursdwang*) untuk memperbaiki seluruh atau sebagian pelanggaran, pengenaan uang paksa (*last order dwangsom*),
 - 2) Sanksi yang menghukum (*bestraffende/ punitive sancties*) artinya sanksi yang ditujukan untuk menambah penderitaan bagi pelanggar, misalnya adalah berupa denda administrative.

³ Dupont L., Verstraeten R., Handboek Belgisch Strafrecht, (Leuven : Acco, 1990, hlm. 74-75.

- 3) Sanksi *regresif* (*regressive sancties*) yaitu sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan. Sanksi ini ditujukan untuk mengembalikan ke kondisi/keadaan hukum semula, sebelum diterbitkannya ketetapan/keputusan yang menguntungkan. Contohnya: penarikan/ pencabutan, perubahan, dan penundaan suatu keputusan yang menguntungkan.⁴ Dalam hal ada pencabutan keputusan yang menguntungkan (*het intrekken van een begunstigende bechikin/ withdraw licence*), maka kondisi hukum dikembalikan ke kondisi seperti sebelum dikeluarkannya keputusan yang menguntungkan. Dalam konteks lingkungan hidup heldeweg dan Seerden mengatakan sanksi pencabutan keputusan yang menguntungkan bisa dijatuhkan apabila pejabat publik menemukan beberapa kondisi
- a) Adanya pernyataan yang tidak benar yang berkaitan dengan dasar dari dikeluarkannya izin.
 - b) Tidak melakukan perbuatan yang sesuai dengan Izin.
 - c) Tidak melakukan perbuatan yang sesuai dengan persyaratan izin atau ketentuan dalam izin.
 - d) Tidak melakukan perbuatan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pemegang izin.

5. Para tergugat / terbanding sebelum memberikan sanksi administrasi telah melakukan evaluasi secara mendalam terhadap seluruh objek sengketa, evaluasi telah melibatkan para penggugat / pbanding dengan meminta tanggapan. Evaluasi dilakukan tidak sekedar pada ketidakpatuhan pemilik izin melaksanakan kewajiban didalam izin, juga pelanggaran yang dilakukan para penggugat dengan tidak menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti melakukan pengurusan hak atas tanah, keberlakuan izin lokasi yang telah daluarsa dan perilaku ketidakseriusan para penggugat untuk melakukan usaha sejak menerima izin-izin. Pelanggaran yang dilakukan para penggugat / pbanding tidak tunggal namun

⁴ Lihat N.M.Spelt dan J.B.J.M.Ten Berge, disunting Philipus M.Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Penerbit Yuridika, Surabaya.

ditemukan berbagai pelanggaran bersamaan yang dilakukan para penggugat / pbanding. Izin perkebunan kelapa sawit memiliki dampak luas terhadap lingkungan berkepanjangan, sehingga penerapan sanksi menjadi tidak biasa terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi.

6. Tindakan Para tergugat / terbanding mencabut izin-izin pada kasus *a quo* merupakan bentuk reaksi atas pelanggaran-pelanggaran hukum (jamak) dan ketidakpatuhan yang dinilai sebagai bukan pelanggaran biasa sehingga sanksi yang diberikan harus bersifat *regresif* berupa pencabutan keputusan yang menguntungkan. Pejabat dalam hal ini melihat bahwa pemegang izin sebenarnya tidak layak memperoleh izin atau sudah tidak menaati persyaratan atau kewajiban didalam izin dalam waktu yang lama. Sehingga pencabutan keputusan merupakan tindakan hal yang tepat karena berbagai pelanggaran dan ketidakpatuhan melaksanakan izin. Pasal 55 Permentan Nomor 98 Tahun 2013 telah mengatur kewenangan pemberi izin (Gubernur atau Bupati/Walikota) dalam memberikan sanksi pencabutan IUP yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan Pasal 51 Permentan Nomor 98 Tahun 2013 berlaku terhadap perkebunan kelapa sawit yang memperoleh IUP dalam melakukan operasional berbeda dengan kasus *a quo* yang diterapkan pasal 55.

C. Pencabutan Izin Untuk Keberlanjutan Lingkungan dan Masyarakat Adat

1. Bahwa perkara *a quo* memiliki dimensi yang lebih luas dari sekedar sengketa perijinan untuk menilai apakah produser penerbitan objek sengketa telah sesuai peraturan perundang-undangan, atau menilai kewenangan Para Tergugat dalam mengeluarkan keputusan. Perkara *a quo* juga menyangkut kepentingan publik atas keberlanjutan lingkungan dan keanekaragaman hayati di Tanah Papua.
2. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Melalui pedoman ini hakim diharapkan bersikap progresif

dalam menangani perkara lingkungan hidup sehingga hakim harus berani menerapkan asas dan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi Prinsip Substansi Hukum Lingkungan (*substantive Legal Principles*), Prinsip-prinsip proses (*Principles Process*) dan Prinsip keadilan (*Equitable Principles*).

3. Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 37 / KMA / SK / III / 2015 Tentang Sistem Pemantauan Dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 8 “*perkara lingkungan hidup adalah pelanggaran terhadap peraturan pidana, perdata atau administrasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan dibidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, pesisir dan kelautan, tata-ruang, sumber daya air, energy, perindustrian, dan/atau konservasi sumber daya alam*. Dalam bagian kedua kriteria putusan terpilih Pasal 9 ayat (2) huruf d bidang hukum tata usaha negara antara lain : perizinan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam, fiktif positif dan penetapan tata ruang.
4. Keberadaan masyarakat hukum adat telah jauh ada sebelum terbentuknya sebuah Negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui keberadaan masyarakat hukum adat melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Penerbitan keputusan oleh Para Tergugat juga menimbulkan akibat hukum bagi pemilik hak ulayat berupa perlindungan, pemenuhan, penghormatan hak-hak masyarakat adat. Perkara *a quo* bukan sekedar sengketa yuridis formal, menitikberatkan pada penilaian *prosuder*, kewenangan, substansi objek sengketa tetapi harus melihat kepentingan dan nilai keadilan masyarakat hukum adat sebagai pemilik hak ulayat.
5. Provinsi Papua Barat merupakan bagian dari wilayah yang menerapkan otonomi khusus yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Salah satu tujuan dari otonomi khusus dalam rangka melindungi dan menjunjung

harkat martabat, memberi afirmasi dan **melindungi hak dasar Orang Asli Papua** baik dalam bidang ekonomi, politik maupun sosial – budaya. Otonomi khusus memberikan kewenangan pemerintah dan rakyat Papua untuk salah satunya mengatur pemanfaatan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat Papua melalui pelestarian budaya serta lingkungan alam papua, pengakuan terhadap eksistensi dan hak-hak masyarakat hukum adat, hak ulayat dan hukum adat.⁵ UU Otonomi khusus mengatur Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat didalam Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 51.

6. Bahwa perkara a quo memiliki dimensi yang lebih luas dari sekedar sengketa perijinan perusahaan untuk menilai apakah produser penerbitan objek sengketa telah sesuai peraturan perundang-undangan, atau menilai kewenangan Para Tergugat dalam mengeluarkan keputusan. juga menyangkut kepentingan publik atas keberlanjutan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. Dalam perkara ini kiranya Hakim Agung perkara nomor Nomor 576 K/TUN/2022 menerapkan pertimbangan-pertimbangan penyelamatan lingkungan hidup dan merujuk kepada Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 dan Surat Keputusan Nomor 37 / KMA / SK / III / 2015 dalam memutus.

⁵ Penjelasan UU No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus

BAB IV

KESIMPULAN

1. PT TUN Makassar salah menerapkan hukum terkait waktu tenggang gugatan dengan pertimbangan *“itikad baik untuk mengusahakan penyelesaian melalui pengajuan keberatan kedua dan ketiga”* yang dalam prakteknya akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi keputusan yang dikeluarkan Badan / Pejabat TUN dan berdampak ketidakadilan bagi pihak lain. UU Administrasi pemerintahan telah memberikan batasan waktu dan kesempatan mengajukan keberatan, hal ini guna memberikan kepastian hukum atas keputusan pejabat / badan TUN.

2. PT TUN Makassar telah salah menerapkan hukum perizinan. Izin lokasi telah daluarsa sesuai pasal 68 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan menyebabkan izin lokasi tidak berlaku. Terhadap izin usaha perkebunan mengalami cacat substansi sebab izin lokasi merupakan syarat dari penerbitan IUP. Penerapan pasal 51 permentan nomor 98 tahun 2013 tidak tepat pada kasus *a quo* karena diperuntukan pada perkebunan kepala sawit yang beroperasi berbeda pada kasus *a quo*, dimana terhadap pelanggaran hukum dan cacat substansi. Tindakan pemberian sanksi administrasi berupa pencabutan izin dilakukan Tergugat / terbanding melalui proses evaluasi secara mendalam terhadap seluruh objek sengketa, evaluasi melibatkan para penggugat / pembanding. Evaluasi menemukan ketidakpatuhan melaksanakan kewajiban IUP, pelanggaran tidak menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keberlakuan izin lokasi yang telah daluarsa, kejanggalaan penerbitan izin-izin dan perilaku ketidakseriusan para penggugat sejak menerima izin-izin⁶. Tindakan Para tergugat / terbanding bentuk reaksi atas pelanggaran hukum dan ketidakpatuhan yang dinilai sebagai bukan pelanggaran biasa sehingga sanksi yang diberikan harus bersifat *regresif* berupa pencabutan keputusan yang menguntungkan. Pengawasan dalam bentuk evaluasi dan penegakkan sanksi dilakukan untuk menjaga kepastian hukum, wibawa Negara dan kekuasaan Negara.

⁶ Laporan Hasil Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Papua Barat

3. Bahwa perkara memiliki dimensi yang lebih luas dari sekedar sengketa perijinan perusahaan untuk menilai apakah produser penerbitan objek sengketa telah sesuai peraturan perundang-undangan, atau menilai kewenangan Para Tergugat dalam mengeluarkan keputusan. Perkara menyangkut kepentingan publik atas keberlanjutan lingkungan dan masyarakat adat Papua. Dalam perkara ini kiranya Hakim Agung menerapkan pertimbangan-pertimbangan penyelamatan lingkungan hidup dan merujuk kepada Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 dan Keputusan Nomor 37 / KMA / SK / III / 2015 dalam memutuskan.

